



SALINAN

BUPATI WONOSOBO  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO  
NOMOR 87 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan sesuai dengan visi misi Bupati Wonosobo sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonosobo perlu adanya kerja sama daerah;
- b. dalam rangka menjamin akuntabilitas pelaksanaan kerja sama daerah maka perlu mengatur Pedoman Tindak Lanjut Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tindak Lanjut Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan daerah.
6. Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain yang selanjutnya disebut KSDD adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan Daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
7. Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga yang selanjutnya disebut KSDPK adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan Pihak Ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
8. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah dokumen kerja sama antara Daerah dengan Daerah lain dan/atau Daerah dengan Pihak Ketiga, yang memuat hak dan kewajiban.
9. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah yang selanjutnya disingkat TKKSD adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah untuk membantu Kepala Daerah dalam menyiapkan kerja sama Daerah.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Pelaksanaan KSDD;
- b. Pelaksanaan KSDPK; dan
- c. Pelaksanaan Sinergi Perencanaan Pelaksanaan Pembangunan.

## BAB III PELAKSANAAN KSDD

### Pasal 3

- (1) Pelaksanaan KSDD dilakukan oleh Para Pihak sesuai substansi yang terdapat dalam PKS KSDD.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah selaku pelaksana KSDD, Perangkat Daerah sesuai substansi yang terdapat dalam PKS KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan kerja sama.
- (3) Pelaksanaan kerja sama dapat dilaksanakan lebih dari 1 (satu) Perangkat Daerah sesuai materi substansi kerja sama.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan kerja sama dapat dibentuk Tim Pelaksana Kerja Sama.
- (5) Tim Pelaksana Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibentuk dan bertugas memfasilitasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama Daerah.
- (6) Struktur Tim Pelaksana Kerja Sama terdiri dari perwakilan yang ditunjuk oleh masing masing pihak.
- (7) Pembentukan Tim Pelaksana Kerja Sama menjadi salah satu pembahasan dalam dokumen kerja sama.

### Pasal 4

Pelaksana Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) bertugas:

- a. melaksanakan substansi yang terdapat dalam PKS KSDD;
- b. melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan substansi yang terdapat dalam PKS KSDD; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan PKS KSDD kepada Bupati.

### Pasal 5

Pelaksanaan PKS KSDD dapat berupa:

- a. fasilitasi kegiatan;
- b. hibah;
- c. sinergi program dan kegiatan; dan/atau
- d. hal lain sesuai substansi yang terdapat dalam PKS KSDD.

### Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah pelaksana PKS KSDD menyampaikan kepada Bupati mengenai Pelaporan pelaksanaan PKS KSDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c setiap semester dengan tembusan TKKSD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling sedikit memuat:

- a. judul PKS KSDD;
- b. bentuk naskah KSDD;
- c. para pihak;
- d. maksud dan tujuan;
- e. objek;
- f. jangka waktu;
- g. permasalahan;
- h. upaya penyelesaian permasalahan; dan
- i. hal lainnya yang disepakati

#### BAB IV PELAKSANAAN KSDPK

##### Pasal 7

- (1) Pelaksanaan KSDPK dilakukan oleh Para Pihak sesuai substansi yang terdapat dalam PKS KSDPK.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah selaku pelaksana KSDPK, Perangkat Daerah sesuai substansi yang terdapat dalam PKS KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan kerja sama.
- (3) Pelaksanaan KSDPK dapat dilaksanakan lebih dari 1 (satu) Perangkat Daerah sesuai materi substansi kerja sama.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan kerja sama dapat dibentuk Tim Pelaksana Kerja Sama.
- (5) Tim Pelaksana Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan bertugas memfasilitasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama Daerah.
- (6) Struktur Tim Pelaksana Kerja Sama terdiri dari perwakilan yang ditunjuk oleh masing masing pihak.
- (7) Pembentukan Tim Pelaksana Kerja Sama menjadi salah satu pembahasan dalam dokumen kerja sama.

##### Pasal 8

Pelaksana kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) bertugas:

- a. melaksanakan substansi yang terdapat dalam PKS KSDPK;
- b. melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan substansi yang terdapat dalam PKS KSDPK;
- c. melaksanakan penatausahaan hasil PKS KSDPK sesuai aturan perundang undangan; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan PKS KSDPK kepada Bupati.

##### Pasal 9

Pelaksanaan PKS KSDPK dapat berupa:

- a. fasilitasi kegiatan;
- b. hibah;
- c. sinergi program dan kegiatan; dan/atau
- d. hal lain sesuai substansi yang terdapat dalam PKS KSDD.

##### Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah pelaksana PKS KSDPK menyampaikan kepada Bupati mengenai Pelaporan pelaksanaan PKS KSDPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d setiap semester dengan tembusan TTKSD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling sedikit memuat:
  - a. judul PKS KSDPK;

- b. bentuk naskah KSDPK;
- c. para pihak;
- d. maksud dan tujuan;
- e. objek;
- f. jangka waktu;
- g. permasalahan;
- h. upaya penyelesaian permasalahan; dan
- i. hal lainnya yang disepakati.

## BAB V

### PELAKSANAAN PERENCANAAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

#### Pasal 11

- (1) Pelaksanaan Sinergi Perencanaan Pelaksanaan Pembangunan dilakukan oleh Para Pihak sesuai substansi yang terdapat dalam PKS KSDPK.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah selaku pelaksana KSDPK, Perangkat Daerah sesuai substansi yang terdapat dalam PKS KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan kerja sama.
- (3) Pelaksanaan kerja sama dapat dilaksanakan lebih dari 1 (satu) Perangkat Daerah sesuai materi substansi kerja sama.
- (4) Dalam pelaksanaan kerja sama dapat dibentuk Tim Pelaksana Kerja Sama.
- (5) Tim Pelaksana Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan bertugas memfasilitasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan perjanjian kerja sama daerah.
- (6) Struktur Tim Pelaksana Kerja Sama terdiri dari perwakilan yang ditunjuk oleh masing masing pihak
- (7) Pembentukan Tim Pelaksana Kerja Sama menjadi salah satu pembahasan dalam dokumen kerja sama.

#### Pasal 12

Pelaksana Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) bertugas:

- a. melaksanakan substansi yang terdapat dalam PKS KSDPK;
- b. melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan substansi yang terdapat dalam PKS KSDPK;
- c. melaksanakan penatausahaan hasil PKS KSDPK sesuai aturan perundang undangan; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan PKS KSDPK kepada Bupati.

#### Pasal 13

Pelaksanaan PKS KSDPK dapat berupa:

- a. fasilitasi kegiatan;
- b. hibah;
- c. sinergi program dan kegiatan; dan/atau
- d. hal lain sesuai substansi yang terdapat dalam PKS KSDD.

#### Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah pelaksana PKS KSDPK menyampaikan kepada Bupati mengenai Pelaporan pelaksanaan PKS KSDPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c setiap semester dengan tembusan TTKSD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling sedikit memuat:
  - a. judul PKS KSDPK;
  - b. bentuk naskah KSDPK;
  - c. para pihak;

- d. maksud dan tujuan;
- e. objek;
- f. jangka waktu;
- g. permasalahan;
- h. upaya penyelesaian permasalahan; dan
- i. hal lainnya yang disepakati

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal 23 Desember 2022

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT


Diundangkan di Wonosobo  
pada tanggal 24 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ttd

ONE ANDANG WARDOYO  
BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2022 NOMOR 87

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

  
M. NURWAHID, S.H.  
Pembina Tk I  
19721110 199803 1 013